



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin poligami pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

melawan

Maulisa Mardiyah Binti Hawari, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 92/Pdt.G/2016/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/70/XI/2012 tanggal 25 Nopember 2012);

Hlm. 1 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, saat ini Pemohon mengenal seorang wanita bernama [REDACTED] dan bermaksud untuk menikahinya dengan alasan Selama pernikahan dengan Termohon, belum mempunyai keturunan dan Hubungan antara Pemohon sudah sangat dekat dengan wanita tersebut;
4. Bahwa, untuk menikahi wanita tersebut telah di izinkan Termohon, Pemohon sanggup dan bersedia berlaku adil terhadap istri dan anak, dan Pemohon berkemampuan untuk menafkahi kedua istri tersebut karena Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 3.500.000,- / bulannya;
5. Bahwa, selama menikah dengan Termohon telah mempunyai harta kekayaan berupa:
 - 5.1. Perabotan rumah tangga berupa:
 - a. Lemari Pakaian;
 - b. Tempat tidur;
 - c. Kipas Angin;
 - 5.2. Kendaraan Bermotor: Motor Jupiter Z merk Yamaha;
 - 5.3. Sebuah Rumah dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Link. Dukuh RT. 008 RW. 003 Kelurahan Banjar negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan wanita bernama [REDACTED];
 3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Perabotan rumah tangga berupa:
 - a. Lemari Pakaian;

Hlm. 2 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tempat tidur;

c. Kipas Angin;

3.2. Kendaraan Bermotor: Motor Jupiter Z merk Yamaha;

3.3. Sebuah Rumah dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Link. Dukuh RT. 008 RW. 003 Kelurahan Banjar negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon; adalah harta bersama "**Pemohon**" dengan "**Termohon**";

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

5. Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bersedia dan menyetujui Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama Mutoyaroh Binti Abbas;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah menghadirkan calon istri kedua bernama Mutoyaroh Binti Abbas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri keduanya yang menerangkan dirinya tidak keberatan sebagai istri kedua dari Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 335/70/XI/2012, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muta'i, Maulisa Mardiyah dan Mutoyaroh, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Istri Pertama Untuk Di Poligami, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Calon Istri Kedua, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Pemohon, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Polisi A-5788-VG, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.7;

Bahwa selain 7 alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, di persidangan masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 November 2012;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam hidupnya rukun, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pegawai tidak tetap di PT TKBM dan sebagai pengajar les privat dengan total penghasilan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda berupa Lemari Pakaian, Tempat tidur, Kipas Angin, Kendaraan Bermotor: Motor Jupiter Z merk Yamaha dan Sebuah

Hlm. 4 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Link. Dukuh RT. 008 RW. 003 Kelurahan Banjar negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mutoyaroh Binti Abbas, karena pernikahannya dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon akan sanggup dan mampu berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon kedua tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH selaku Mediator yang ditunjuk tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk berpoligami dengan seorang wanita bernama Mutoyaroh Binti Abbas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mutoyaroh Binti Abbas dengan alasan selama pernikahan

Hlm. 5 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, belum mempunyai keturunan dan untuk menikahi wanita tersebut telah disetujui oleh Termohon, Pemohon sanggup dan bersedia berlaku adil terhadap istri dan anak serta Pemohon berkemampuan untuk menafkahi kedua istri dan anak tersebut karena Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 3.500.000,- / bulannya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon serta menyatakan bersedia dan menyetujui Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama Mutoyaroh Binti Abbas;

Menimbang bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri keduanya Pemohon yang menerangkan dirinya tidak keberatan sebagai istri kedua Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak? Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami;

Menimbang berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa, seseorang yang akan berpoligami harus memenuhi alasan alternatif dan alasan kumulatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis yang ditandai P.1. sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti P.1. s/d P.7, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya dan secara substansial juga relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Hlm. 6 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1. s/d P.7 dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Nopember 2012 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 335/70/XI/2012 tanggal 25 Nopember 2012 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Selama pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama, berupa Lemari Pakaian, Tempat tidur, Kipas Angin Kendaraan Bermotor Roda 2 Nomor Polisi A-5788-VG Merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z 110 CC, tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka MH330C0018J021915, Nomor Mesin 30C-021921, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin dan Sebuah Rumah dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Link. Dukuh RT. 008 RW. 003 Kelurahan Banjar negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
3. Harta bersama tersebut telah diakui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai istri pertama;
4. Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita Mutoyarah Binti Abbas;
5. Pemohon telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan mampu membiayai kehidupan isteri-isterinya;
6. Antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak terdapat adanya larangan yang dapat menghalangi tentang sahnya pernikahan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin poligami dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain: bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Hlm. 7 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *incasu*, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat melahirkan keturunan dan Termohon telah menyatakan persetujuannya sebagaimana bukti P.4. berarti permohonan Pemohon untuk melakukan poligami telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis. Pasal 57 huruf c dan Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dan kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk poligami telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 41 huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Mutoyaroh Binti Abbas;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa Lemari Pakaian, Tempat tidur, Kipas Angin Kendaraan Bermotor Roda 2 Nomor Polisi A-5788-VG Merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z 110 CC, tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka MH330C0018J021915, Nomor Mesin 30C-021921, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin dan Sebuah Rumah dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Link. Dukuh RT. 008 RW. 003 Kelurahan Banjar negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan dalam putusan ini sebagai harta bersama tersebut adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai istri pertama Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama Perempuan;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Perabotan rumah tangga berupa:
 - a. Lemari Pakaian;
 - b. Tempat tidur;
 - c. Kipas Angin;
 - 3.2. Kendaraan Bermotor Roda 2 Nomor Polisi A-5788-VG Merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z 110 CC;
 - 3.3. Sebuah Rumah dengan luas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Link. Dukuh RT. 008 RW. 003 Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;adalah harta bersama "Pemohon" dengan "Termohon";
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M. Hum. Sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh

Hlm. 9 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

Hlm. 10 dari 10 Put. No. 92/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)